

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dalam mewujudkan kegiatan tersebut, pemerintah melakukan pemungutan pajak. Karena pajak adalah salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi Indonesia.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Menurut Siti Resmi (2009:7), Macam-macam pajak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Berdasarkan Golongannya Pajak
2. Berdasarkan Sifatnya Pajak
3. Berdasarkan Lembaganya Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur mengenai jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok.

Pemerintah telah melakukan berbagai cara agar dapat meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan yaitu dengan melakukan reformasi

perpajakan. Dengan adanya reformasi perpajakan ini pemerintah mengharapkan dapat meningkatkan peranan masyarakat di bidang perpajakan. Pemerintah juga mengharapkan penerimaan dari sektor pajak dapat meningkat melalui munculnya sistem pemungutan pajak yang baru seperti Self Assesment System. Karena dengan adanya Self Assesment System, masyarakat dapat memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak dan masyarakat juga dapat melakukan proses pembayaran pajak sendiri tanpa melibatkan pihak lain.

Di Indonesia diberlakukannya era otonomi daerah sejak 1 Januari 2007 sehingga daerah dituntut untuk mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu adanya landasan hukum yang sesuai dengan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang berlaku sejak Januari 2010, (Waluyo, 2011:235).

Dengan perubahan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut 16 jenis pajak yaitu 5 jenis pajak wilayah provinsi dan 11 jenis pajak wilayah kabupaten/kota. Namun kabupaten/kota masih diberi wewenang untuk menetapkan jenis pajak lainnya dengan syarat memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan dalam pemungutan retribusi,

undang-undang mengatur proses penetapan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah.

Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga diberikan kewenangan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Telah disampaikan bahwa undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diadakan perubahan, adapun atas perubahan undang-undang dengan dasar pertimbangan, (Waluyo, 2011: 236) :

1. Hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum memadai dan masih memiliki peran yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2. Pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang hampir tidak ada jenis pungutan pajak dan retribusi baru yang dapat dipungut di daerah.
3. Pungutan baru yang ditetapkan daerah memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi sebagai akibat tumpang tindihnya dengan pungutan pusat dan menghalangi arus barang dan jasa antar daerah.
4. Tidak ada kewenangan provinsi, sehingga provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya, sehingga menimbulkan ketergantungan provinsi yang tinggi terhadap dana alokasi pusat yang menimbulkan pungutan retribusi baru yang bertentangan dengan undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah di UPT Badan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan.

### **1.2. Tujuan Studi Lapang**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam studi lapang ini adalah untuk mengetahui Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah di UPT Badan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan.

### **1.3. Manfaat Studi Lapang**

Manfaat dari studi lapang ini adalah :

1. Bagi penulis agar lebih memahami, serta mengetahui secara langsung yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah di UPT Badan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan..
2. Bagi Perpustakaan STIESIA untuk menambah referensi dan pengetahuan umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.
3. Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai aspek-aspek perpajakan, terkait dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah di UPT Badan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan.

#### **1.4. Ruang Lingkup Studi Lapang**

Ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan penulis agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan dengan berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas, ruang lingkup studi lapang yang akan dikaji adalah mengenai Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah di UPT Badan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan Pada Tahun 2015-2017.

#### **1.5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Pengumpulan data menggunakan metode observasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada sub bagian tata usaha, seksi bagian pendataan dan penetapan, serta seksi pembayaran dan penagihan di UPT Badan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan.

2. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada bagian seksi pendapatan & penetapan dan bagian seksi pembayaran & penagihan serta meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah di UPT Badan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan.

### 3. Dokumentasi

Suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus yang berupa dokumen seperti penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015-2017, penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2015-2017, serta gambaran objek studi lapang di UPT Badan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan.

